

PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH MENGGUNAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN SEBAGAI JAMINAN

Ni Putu Dian Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

niptdianpratiwi@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i05.p3

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami legalitas Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan dan ketentuan yang mengatur pemberian pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan. Penelitian ini menggunakan teknik normatif, yaitu menganalisis norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Pensiun (SK) dapat dijadikan agunan, namun Surat Keputusan Pensiun (SK) tetap berada di tangan pensiunan tanpa digadaikan atau mengalihkan hak pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini secara tertulis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Namun secara realita terdapat beberapa Bank yang memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai jaminan dalam pemberian kredit tanpa prosedur yang benar. Mengenai hal ini haruslah terdapat analisis terkait peraturan yang mengatur secara khusus kedudukan dan kepemilikan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan.

Kata Kunci: Surat Keputusan (SK) Pensiun, Jaminan Kredit, Nasabah, Bank.

ABSTRACT

This study aims to ascertain and comprehend the legality of the Pension Decree (SK) as collateral and the regulations governing loan supply using the Pension Decree (SK) as collateral. This study employs the normative technique, analysing a legal norm using both a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The findings of this study demonstrate that the Pension Decree (SK) may serve as collateral; nonetheless, the Pension Decree (SK) remains with the retiree without being pledged or transferring rights for credit provision to clients. This is explained in writing in Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pensions and Employee Widow/Widower Pensions. However, in reality there are several banks that provide credit to customers by using a pension decree (SK) as collateral in granting credit without the correct procedure. Regarding this matter, there must be an analysis related to regulations that specifically regulate the position and ownership of pension decrees as collateral objects.

Keywords: Pension Decree, Credit Guarantee, Customer, Bank.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Memenuhi pasang surutnya kehidupan sehari-hari, masyarakat tentunya senang untuk mengembangkan diri terutama untuk menghidupi kehidupan sosial ekonomi. Dalam roda perekonomian, pastinya ada masyarakat yang memiliki dana, tetapi tidak tahu cara mengelolanya untuk dijadikan bisnis. Namun pada situasi lain, terdapat masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membuat usaha tetapi mendapatkan

hambatan karena mereka tidak memiliki cukup dana atau bahkan tidak memilikinya sama sekali.¹

Menghadapi permasalahan mengenai uang biasanya masyarakat sering ditawarkan oleh lembaga perbankan guna mengatasi hambatan permasalahan tersebut maka salah satunya jalan yakni mengajukan kredit di lembaga keuangan. Sebagai salah satu institusi keuangan, perbankan sangat mempunyai nilai strategis yang signifikan. Sebab lembaga perbankan sebagai penghubung bagi pihak yang membutuhkan dana.² Biasanya untuk mengajukan kredit, bank akan meminta jaminan kepada nasabah. Aset berwujud dan tak berwujud dapat dijadikan agunan. Adanya benda yang bernilai dijadikan jaminan maka mampu memberikan kepastian bagi bank sebagai upaya preventif apabila debitur wanprestasi.

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan, "Semua barang bergerak dan tidak bergerak kepunyaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dapat dijadikan jaminan untuk perikatan pribadi debitur."³ Kedudukan kredit dalam pelunasan piutang bergantung pada jaminan yang dimilikinya. Kreditur dengan hak jaminan khusus atau hak preferen akan mempunyai kedudukan lebih unggul dibandingkan dengan mereka yang hanya mempunyai hak jaminan umum.

Terdapat dua jenis jaminan yang dikenal, yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum dan penanggungan utang tidak memberikan kepastian yang sempurna atas pelunasan utang, karena kreditur tidak memiliki kewenangan untuk memprioritaskan klaim mereka di atas klaim kreditur lain. Kreditur memiliki hak prioritas hanya terkait agunan berwujud, yang menjadikannya sebagai kreditur prioritas yang berhak memperoleh pembayaran dari agunan sebelum penilaian kreditur lain.⁴

Jaminan terdiri dari berbagai macam bentuk dan juga klasifikasinya. Namun terdapat beberapa bank yang memberikan batasan terhadap barang yang akan dijadikan jaminan. Salah satu contoh yaitu Surat Keputusan (SK) pensiun yang selanjutnya akan disebut SK Pensiun. Saat ini hanya beberapa bank yang bisa menerima SK pensiun sebagai objek jaminan.⁵ Bank yang mau menerima SK pensiun sebagai jaminan seperti bank BTN, Bank BNI Fleksi Pensiun, dan Bank Mandiri Taspen. Bank yang akan memberikan pinjaman umumnya berdasarkan keyakinan terhadap kemampuan dan kewajiban debitur untuk mencicil membayar kembali pinjamannya tiap bulan secara tepat waktu.

Bank sering meminta jaminan khusus melalui perjanjian jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Perjanjian jaminan kebendaan lebih disukai oleh kreditur karena objek yang dijamin secara jelas adalah benda tertentu. Benda

¹ Sudirga, I Made. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Hak Milik Bersama Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996". *Jurnal Unmas*. (2019): 10-11

² Fure, Joey Allen. "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* Volume 5 Nomor 4. (2016): 116

³ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Paparang, Fatma. Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Volume 1 Nomor 2. (2014):56-57

⁵ Erowati, Etil Mul dkk. "Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 3 Nomor 1. (2014): 77

tersebut dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa jika terjadi kredit bermasalah di masa depan, benda tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang.⁶ Apabila kedepannya debitur tidak bisa lagi menanggung hutang yang telah diambil maka jaminan ini akan digunakan agar bisa menutupi uang yang telah diambil.

Proses pengajuan kredit harus mengikuti prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa pinjaman tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank dan nasabah debitur. Pemberian pinjaman oleh bank diatur dalam bentuk perjanjian kredit yang sah dan disetujui oleh debitur. Setiap orang yang bekerja menjadi PNS biasanya akan mendapatkan tunjangan pensiun dengan dikeluarkannya SK Pensiun. SK Pensiun dapat diambil setelah memenuhi persyaratan administratif dan proses operasional standar. Melalui hal tersebut, orang yang pensiun ini dapat menjadikan SK pensiunnya sebagai jaminan untuk mengajukan kredit di bank agar bisa mendapatkan uang pinjaman oleh bank.

Penelitian yang penulis tulis ini ialah tulisan murni dari pikiran penulis yang bertujuan untuk melakukan kebaruan mengenai topik penelitian ini. Penelitian dengan objek Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan dalam pemberian kredit sebelumnya sudah pernah diteliti. Namun, terdapat satu penelitian yang membahas kasus serupa. Bahwa dalam penelitian terdahulu yang tulis oleh I Ketut Adi Jaya Birawan dan I Ketut Sudiarta dalam *Journal Ilmu Hukum* yang diunggah di Kertha Semaya yang berjudul "Analisis Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Denpasar"⁷ metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode penelitian empiris. Penelitian yang penulis temukan yang terdapat dalam jurnal terdahulu tersebut hanya terfokus pada satu bank saja yakni Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Pembaharuan yang penulis lakukan ialah pengaturan SK pensiun pada bank umum disertai keabsahan dari SK pensiun tersebut untuk dijadikan benda jaminan. Mengacu pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan objek Surat Keputusan (SK) Pensiun guna memahami konsep terkait keabsahan dan pengaturan pemberian kredit menggunakan SK pensiun tersebut untuk dijadikan benda jaminan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan dalam pemberian kredit oleh Bank?
2. Bagaimana pengaturan pemberian kredit menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini guna mempelajari dan memahami secara mendalam mengenai keabsahan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan dalam

⁶ Mulyati, Etty dan Fajrina Apriliati Dwiputri. Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPATan* Volume 1 Nomor 2. (2018):137

⁷ Birawan, I Ketut Adi Jaya & I Ketut Sudiarta. Analisis Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Denpasar.

pemberian kredit oleh Bank serta penulis memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam terkait pengaturan mengenai pemberian kredit menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminannya.

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengembangan undang-undang ini adalah penelitian hukum normatif, yang sering dikenal sebagai hukum doktrinal. Studi hukum normatif menyelidiki atribut fundamental norma hukum sebagai fokus utamanya dalam ranah hukum.⁸ Penelitian hukum normatif menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan prosedur perundang-undangan untuk menemukan hukum dan peraturan yang relevan dalam penelitian hukum ini, dengan membahas masalah hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Surat Keputusan (SK) Pensiun Sebagai Benda Jaminan Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa " Pegawai Negeri adalah orang perseorangan yang merupakan warga negara Republik Indonesia, memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tanggung jawab dalam jabatan publik dan tugas negara lainnya, dengan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁹ Seseorang yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PNS mengemban tugas dan jabatan sampai batasan usia maksimum pensiun.

Batasan usia pensiun memiliki usia yang berbeda-beda pula menurut jabatan yang diembannya. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 15 September 2017 membagi usia pensiun menjadi 3 (tiga) jenjang usia. Usia pensiun bagi pejabat administrasi ditetapkan 58 tahun, termasuk pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Usia pensiun bagi pejabat tingkat menengah dan eksekutif senior adalah 60 tahun. Batasan usia pensiun bagi pegawai pemerintah dengan jabatan fungsional ahli utama adalah 65 tahun.

Dalam mencapai batasan usia maksimum masa pensiun, maka PNS akan menerima tunjangan hari tua dan berhak mengajukan pensiun. Pegawai negeri sipil dapat mengamankan hak-haknya dengan memberikan bukti tertulis Surat Pensiun yang akan datang dari lembaga atau organisasi yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk mengelola masalah pensiun mereka. Keputusan pensiun diperoleh setelah memenuhi kriteria administratif dan operasional yang berlaku saat itu. Pegawai negeri sipil dapat memperoleh pensiun setelah berhenti bekerja, asalkan mereka mematuhi proses yang ditentukan.¹⁰

SK pensiun yang dipergunakan sebagai benda jaminan dalam perjanjian kredit di lembaga perbankan, menghadapi sejumlah masalah hukum. Salah satu masalah yang

⁸ Diantha, I Made Pasek, N.K.S. Dharmawan, dan I Gede Artha. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. *Cetakan Pertama* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018) 4

⁹ Atika, Tengku Ayu, & Tarigan, Usman. Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* Volume 2 Nomor 1. 2014:18-30

¹⁰ Yolanda, Agnes Trisya. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengurusan Pensiun Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. *Skripsi Fakultas Hukum*. Universitas Riau. (2022):2-3

muncul adalah kekurangan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi pihak kreditur yaitu pihak bank. Jika suatu saat debitur mengalami wanprestasi atau menyebabkan kredit tersebut menjadi macet atau bermasalah.¹¹ SK pensiun juga bergantung pada itikad baik dari debitur karena SK pensiun tidak dapat dinilai dengan uang.

Sehingga SK pensiun keberadaannya kurang diakui keabsahannya karena terjadi ketimpangan pasal yang mengatur terkait keabsahan SK pensiun ini. Beberapa bank umum yang ada di Indonesia ada yang menerima SK pensiun sebagai objek benda jaminannya. Contoh bank yang menerima seperti salah satunya bank BRI dan bank BTPN. Bank yang menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai jaminan adalah bank yang mengizinkan pensiunan untuk menggunakan SK Pensiun mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman.

Bank akan mengevaluasi SK Pensiun untuk menilai kemampuan pensiunan untuk membayar kembali kredit yang diberikan. Pentingnya SK Pensiun sebagai jaminan bagi bank sebagai bukti bahwa pensiunan memiliki pendapatan yang tetap dari uang pensiun yang dapat digunakan untuk membayar cicilan kredit. Bank biasanya akan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya seperti usia pensiunan, besaran pensiun, dan kondisi keuangan secara umum sebelum menyetujui pemberian kredit.

Sebelum diberikannya kredit kepada debitur maka haruslah melalui tahapan penilaian yang dimulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen yang diperlukan. Lalu setelah itu akan dilakukan pemeriksaan keaslian dokumen dan analisis kredit. Setelah melewati berbagai tahapan itu apabila lolos maka baru kredit dapat dicairkan. Adanya berbagai tahapan yang harus dilalui adalah guna memastikan kelayakan suatu kredit apakah dapat diterima atau bahkan ditolak. Bank melakukan penilaian menyeluruh setiap langkah dalam menentukan kredibilitas seseorang. Jika ada kesalahan dalam penilaian, bank dapat meminta kembali uang kepada klien atau bahkan menolaknya langsung.¹²

Penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan, bank dapat memberikan akses serta fasilitas kepada pensiunan untuk memperoleh kredit yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti contohnya untuk investasi, pembiayaan kebutuhan pribadi, atau pengembangan usaha yang dilakukan untuk mengisi kegiatan setelah pensiun. SK pensiun yang dapat dijadikan benda jaminan harus memenuhi administrasi untuk dapat diajukan kepada bank guna memohon kredit.

Secara keabsahan mungkin dinilai kurang karena belum ada pengaturan yang berlaku secara mengikat. Tetapi keabsahan suatu surat dapat dilihat dari beberapa point yaitu bergantung pada beberapa faktor dan prosedur yang harus dipenuhi. SK Pensiun haruslah diterbitkan oleh instansi atau organisasi yang berwenang, seperti pemerintah daerah atau lembaga yang bertanggung jawab atas pensiunan tersebut. Prosedur penerbitan SK Pensiun harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara sah.

SK Pensiun harus memuat informasi yang lengkap dan akurat mengenai pensiun yang diberikan kepada pegawai atau karyawan, termasuk besaran pensiun yang akan diterimanya. SK Pensiun sebagai dokumen jaminan harus memberikan perlindungan hukum yang cukup baik kepada pihak yang menerimanya. Hal ini terdiri dari adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan penggunaan SK Pensiun

¹¹ Azizah, Noor & Maria Ulfah. Penyelesaian Kredit Pensiun Terhadap Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 Berdasarkan Surat Keputusan Pensiun. *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB* 1. (2022):97

¹² Silmi, Saffanah. Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Sumut KCP Melati. *Locus Journal of Academic Literature Review*. (2023): 657

sebagai jaminan. Serta prosedur yang harus diikuti jika terjadi masalah atau sengketa terkait dengan SK Pensiun.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa surat keputusan pensiun yang dijadikan agunan tidak termasuk dalam jaminan fidusia, hipotek, atau gadai. Akibatnya, surat keputusan pensiun tersebut tidak memenuhi kriteria jaminan fidusia, termasuk keberlakuannya.¹³ Bank menetapkan bahwa SK pensiun merupakan hak untuk memperoleh dana pensiun sebagai agunan. Sebagai suatu badan usaha tidak berwujud, bergerak, yang akan ada dan pasti keberadaannya.¹⁴

3.2 Pengaturan Pemberian Kredit Menggunakan Surat Keputusan (SK) Pensiun Sebagai Benda Jaminan.

Pemberian kredit biasanya akan diberikan jika adanya jaminan yang bisa diberikan. SK pensiun tidak dapat dikategorikan sebagai benda jaminan karena SK pensiun tidak dapat dipindah tangankan maupun digadaikan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dalam Pasal 31 ayat (2) mengenai pemindahan hak pensiun-pensiun menyebutkan bahwa "Penerima pensiun dilarang menggadaikan atau dengan cara lain mengalihkan haknya kepada pihak lain."¹⁵

Tentunya pemberian kredit dengan menggunakan SK pensiun akan sedikit bertentangan dengan bunyi pasal tersebut. Status surat keputusan pensiun sebagai agunan dapat digolongkan sebagai jenis agunan khusus, karena tidak termasuk agunan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur bahwa "Surat keputusan mengenai pemberian pensiun berdasarkan Undang-Undang ini dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan."¹⁶

Tetapi pada dasarnya Surat Keputusan (SK) Pensiun yang digunakan sebagai jaminan dalam pemberian kredit pensiun tidak memiliki kekuatan hukum formal. Secara moral SK pensiun mengikat terhadap niat baik dari debitur atau pensiunan untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Menyerahkan SK Pensiun kepada bank, debitur menunjukkan niat baik untuk membayar angsuran kredit, memberikan izin untuk potongan gaji bulanan, dan berjanji untuk tidak menjaminkan SK Pensiun tersebut ke pihak lain untuk pinjaman.¹⁷

Jika terjadi permasalahan tunggakan kredit, maka penyelesaiannya lebih didorong melalui pendekatan yang bersifat kekeluargaan yang nantinya tidak merugikan kreditur maupun debitur. Lembaga keuangan biasanya memiliki prosedur terkhusus dalam menilai dan memproses pengajuan kredit yang menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan. Hal itu meliputi verifikasi dokumen SK Pensiun, penilaian risiko kredit, dan penentuan syarat-syarat kredit seperti jumlah maksimum yang dapat dipinjam, jangka waktu kredit, dan suku bunga.

¹³ Birawan, I Ketut Adi Jaya & I Ketut Sudiarta. *Loc.Cit*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

¹⁶ *Ibid*, Pasal 30

¹⁷ Suhariyadi, Mochamad Bachtiar. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Surat Keputusan (SK) Pensiun Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Pensiun di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember. *Thesis Fakultas Hukum*. Universitas Jember. (2013): (x)

Bank mengkategorikan debitur yang mengajukan kredit ke dalam berbagai kategori, masing-masing menunjukkan keadaan debitur saat mereka mengembalikan kredit dan bunga yang dibayarkan..¹⁸ Berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2019 Tentang kualitas aset bank umum kredit digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu: pertama, kredit lancar lancar mengacu pada kredit yang dibayar tepat waktu. Kedua, kredit dengan perhatian khusus mengacu pada pembayaran pokok dan/atau bunga yang jatuh tempo hingga sembilan puluh hari dari batas waktu yang disepakati.

Ketiga, kredit macet ditandai dengan pembayaran pokok dan bunga yang terlambat lebih dari sembilan puluh hingga seratus dua puluh dua hari. Keempat, kredit yang meragukan menunjukkan kredit yang pembayaran pokok atau bunganya terlambat lebih dari seratus dua puluh hingga seratus delapan puluh hari. Terakhir yakni kredit macet menunjukkan akun kredit dengan pembayaran pokok dan bunga yang terlambat lebih dari seratus delapan puluh hari.¹⁹

Terdapat peraturan dan kebijakan yang mengatur penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan untuk melindungi kepentingan pensiunan. Penggunaan SK pensiun ini sebagai jaminan telah ditetapkan di dalam Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 1969. Hal ini termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan dalam penggunaan SK Pensiun tersebut. Tetapi di dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa SK pensiun ini tidak bisa dipindahtangankan maupun digadaikan ini, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menyangkut hal tersebut itulah sebabnya SK pensiun ini dikatakan sebagai jaminan dengan kedudukan yang istimewa. Ia tidak termasuk jaminan fidusia, hak tanggungan maupun hipotek. SK Pensiun termasuk jenis jaminan yang disebut sebagai jaminan non-fisik. Jaminan ini berbeda dengan jaminan fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau barang berharga lainnya yang dapat diperoleh kembali secara fisik jika terjadi gagal bayar. Meskipun SK Pensiun tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diserahkan seperti barang jaminan lainnya.

Dokumen ini dianggap sebagai jaminan karena menunjukkan hak pensiunan atas dana pensiun yang telah dijamin oleh pemberi pensiun. Dalam praktek penyaluran kredit dengan menggunakan SK pensiun, lembaga keuangan dapat menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan kredit. Prosedurnya dengan cara melakukan potongan langsung dari pensiun yang diterima oleh pensiunan untuk pembayaran angsuran kredit yang telah disetujui antara kreditur dan debitur.

Hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mengamankan kredit yang diberikan kepada pensiunan dengan memanfaatkan jaminan berupa hak pensiun yang tercantum dalam SK Pensiun. Aset yang dapat dipindahtangankan dapat berfungsi sebagai agunan dalam lembaga gadai dan fidusia. Aset ini mencakup aset bergerak yang nyata maupun tidak berwujud. Dalam hal ini, piutang, sejenis aset bergerak yang tidak berwujud, dapat berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban debitur.²⁰ Dana pensiun mencakup dua jenis yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana pensiun yang didirikan oleh individu atau organisasi yang mempekerjakan stafnya sebagai pendiri untuk melaksanakan skema pensiun manfaat pasti atau iuran pasti demi keuntungan sebagian atau seluruh pekerja peserta, yang berpotensi menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.

¹⁸ Ningtyas, Septi Ayu. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Menghindari Kredit Macet. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Brawijaya. (2015):3

¹⁹ POJK Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Kualitas Aset Bank Umum

²⁰ Setiono, Gentur Cahyo. Jaminan kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Transparansi Hukum* Volume 1 Nomor 1. (2018):6

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyediakan skema pensiun iuran pasti bagi orang-orang, termasuk karyawan dan wiraswasta. Dana pensiun ini berbeda dengan dana pensiun pemberi kerja yang diperuntukkan bagi pekerja bank atau perusahaan asuransi jiwa terkait.²¹

Kredit pensiun sering kali bersifat konsumtif, karena pensiunan sering mencari pinjaman dari lembaga keuangan untuk tujuan seperti pembangunan rumah, biaya pendidikan anak, atau kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, karakter kredit akan berubah menjadi produktif jika digunakan untuk tujuan komersial oleh pensiunan. Pinjaman yang dikeluarkan oleh bank dapat berfungsi sebagai modal untuk pengembangan perusahaan, sehingga mengkategorikan kredit tersebut sebagai kredit produktif. Tindakan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesejahteraan hidup para pensiunan setelah selesai menjalankan kehidupan sebagai seorang PNS.²²

Pensiunan yang membutuhkan sebuah pinjaman akan melalui beberapa tahapan, apabila sudah mencukupi kriteria kredit maka dapat melakukan proses pengajuan kredit pada bagian *Credit Acceptance Office*. Berkas-berkas yang diperlukan harus dilengkapi agar memudahkan pengajuan kredit. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi kriteria, selanjutnya akan dilakukan analisis kredit. Analisis kredit dilakukan melalui mekanisme wawancara secara langsung kepada nasabah peminjam kredit. Selanjutnya, pihak pemberi kredit akan memeriksa, meninjau, dan menyelesaikan dokumen dan membuat tanda terima.

Tahapan selanjutnya ialah keputusan kredit dilakukan oleh bagian *Credit Acceptance Officer* yang akan meneliti kembali berkas nasabah tersebut. Selanjutnya, akan berkonsultasi dengan manajer untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas pinjaman yang akan diberikan. Apabila manajer sudah memberikan persetujuan, maka perjanjian kredit akan dilakukan dan akad kredit akan ditandatangani. Setelah diselesaikannya penandatanganan dengan akad kredit, sehingga tahap terakhirnya yaitu realisasi pencairan kredit dapat diproses pada bagian *teller bank*.²³

SK pensiun umumnya tidak dapat secara fisik disimpan di bank seperti barang berharga atau dokumen lain yang dapat diserahkan sebagai jaminan. SK Pensiun berupa dokumen administratif yang menetapkan besaran pensiun yang akan diterima oleh pensiunan dari instansi atau lembaga yang memberikan pensiun tersebut biasanya pemerintah atau lembaga keuangan. Meskipun demikian, dalam konteks pemberian kredit atau fasilitas keuangan pensiunan biasanya diminta untuk menunjukkan atau menyampaikan salinan SK Pensiun.

Tindakan tersebut sebagai bukti bahwa mereka memiliki hak atas dana pensiun tersebut. Lembaga keuangan akan menggunakan informasi yang tercantum dalam SK pensiun untuk melakukan penilaian kelayakan kredit atau fasilitas lainnya. Secara hukum, SK Pensiun tetap dimiliki dan dipegang oleh pensiunan sendiri dan tanpa pemindahtanganan serta tidak digadai. Lembaga keuangan hanya menggunakan informasi dalam SK Pensiun sebagai referensi untuk memproses aplikasi kredit pensiun atau layanan keuangan lainnya.

²¹ Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017)

²² Harumita, Vanya Shauma. Pentingnya Validitas Data Pengajuan Kredit Pensiun pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kusuma Bangsa Surabaya. *Tugas Akhir D3 Thesis*. Universitas Airlangga

²³ Greysica, Erinda Pasha. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Krian. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. (2020):12-13

Sehingga penggunaan SK pensiun sebagai jaminan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan SK pensiun tidak boleh digadaikan atau dengan maksud itu secara lain menguasai haknya kepada siapapun juga. Diantara kedua pasal tersebut antara Pasal 30 dengan Pasal 31 ayat (2) saling beriringan dan bersinergi. Sehingga dapat dikatakan bahwa SK pensiun dapat dijadikan sebagai benda jaminan. Tetapi dengan catatan bahwa kepemilikan SK pensiun tetap berada di tangan pensiunan tanpa pemindahan hak dan tidak digadai kepada bank.

Namun yang diberikan kepada pihak bank hanya berupa salinan SK pensiunnya saja yang digunakan untuk menilai kelayakan pengajuan kredit sebagai jaminannya. SK pensiun, sebagai dokumen yang menetapkan besaran pensiun yang akan diterima oleh pensiunan, tidak secara fisik dipegang oleh pihak lain seperti lembaga keuangan atau bank. SK Pensiun tetap dimiliki oleh pensiunan sebagai bukti bahwa mereka memiliki hak atas dana pensiun yang telah dijamin oleh instansi atau lembaga yang memberikan pensiun tersebut.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset dapat disimpulkan bahwasannya keabsahan SK pensiun sebagai objek jaminan dinilai dari kelengkapan data dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa menjadikan SK pensiun sebagai benda jaminan. SK Pensiun bukanlah benda fisik atau dokumen yang dapat diserahkan atau disimpan oleh pihak lain seperti lembaga keuangan. SK Pensiun merupakan bukti bahwa pensiunan memiliki hak atas dana pensiun yang telah dijamin oleh instansi atau lembaga yang memberikan pensiun. Meskipun tidak dapat diserahkan secara fisik kepada lembaga keuangan, salinan SK Pensiun sering diminta sebagai bukti hak pensiun dalam proses pengajuan kredit atau fasilitas keuangan lainnya. SK Pensiun digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengonfirmasi hak pensiunan terhadap dana pensiun, serta sebagai dasar untuk mengevaluasi kelayakan kredit atau pengaturan keuangan lainnya. Penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan harus mempertimbangkan perlindungan hak pensiunan, termasuk kepatuhan terhadap pembayaran yang wajar dan tidak merugikan pensiunan. SK Pensiun berperan sebagai dokumen administratif yang menjamin hak pensiun, bukan sebagai jaminan fisik yang dapat ditarik atau disimpan oleh lembaga keuangan. Penting untuk memahami peran SK Pensiun ini dalam konteks pengaturan keuangan bagi pensiunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Diantha, I Made Pasek, N.K.S. Dharmawan, dan I Gede Artha. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. *Cetakan Pertama* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018) 4

Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017)

Jurnal Hukum:

Atika, Tengku Ayu, Tarigan, & Usman. Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* Volume 2 Nomor 1. 2014:18-30

- Azizah, Noor & Maria Ulfah. Penyelesaian Kredit Pensiun Terhadap Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 Berdasarkan Surat Keputusan Pensiun. *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB* 1. (2022):97
- Birawan, I Ketut Adi Jaya & I Ketut Sudiarta. Analisis Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Denpasar.
- Erowati, Etil Mul dkk. "Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 3 Nomor 1. (2014): 77
- Fure, Joey Allen. "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* Volume 5 Nomor 4. (2016): 116
- Greysica, Erinda Pasha. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Krian. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. (2020):12-13
- Harumita, Vanya Shauma. Pentingnya Validitas Data Pengajuan Kredit Pensiun pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kusuma Bangsa Surabaya. *Tugas Akhir D3 Thesis*. Universitas Airlangga
- Mulyati, Etty dan Fajrina Apriliati Dwiputri. Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPATan* Volume 1 Nomor 2. (2018):137
- Ningtyas, Septi Ayu. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Menghindari Kredit Macet. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Brawijaya. (2015):3
- Paparang, Fatma. Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Volume 1 Nomor 2. (2014):56-57
- Suhariyadi, Mochamad Bachtiar. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Surat Keputusan (SK) Pensiun Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Pensiun di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jember. *Thesis Fakultas Hukum*. Universitas Jember. (2013): (x)
- Setiono, Gentur Cahyo. Jaminan kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Transparansi Hukum* Volume 1 Nomor 1. (2018):6
- Silmi, Saffanah. Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Sumut KCP Melati. *Locus Journal of Academic Literature Review*. (2023): 657
- Sudirga, I Made. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Hak Milik Bersama Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996". *Jurnal Unmas*. (2019): 10-11
- Yolanda, Agnes Trisya. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengurusan Pensiun Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru. *Skripsi Fakultas Hukum*. Universitas Riau. 2022:2-3.

Perundang-Undangan:

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

POJK Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Kualitas Aset Bank Umum